

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Pengawasan

Menurut Mockler dalam (Handoko, 2003) Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut (Handyaningrat, 2000) terdapat macam-macam pengawasan yakni:

- a. Pengawasan dari dalam (*internal control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.
- b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.
- c. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.

- d. Pengawaasn represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

Menurut (Simbolon, 2006), fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

2.1.2 Penyelundupan

Menurut (Marpaung, 1991) Penyelundupan yaitu pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Jadi dapat diartikan penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor yang melawan hukum serta menimbulkan kerugian negara pada pungutan perpajakan. Dengan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan lebih jauh terhadap perekonomian negara.

Menurut (Wardhani, 2018) terdapat Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua bentuk yaitu:

- a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.

- b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Disamping itu, menurut (Wardhani, 2018) terdapat 2 (dua) jenis penyelundupan lain, yakni:

- a. Penyelundupan Fisik, merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Ordonasi Bea serta reglemen lampirannya dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari Ordonasi Bea. Perbuatan ini pada umumnya dilakukan di luar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas Bea dan Cukai, dengan kata lain dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
- b. Penyelundupan Administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam enterpot, pengirim ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Adapun pengertian penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pasal 102 yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

serta terdapat pada pasal 102A yaitu:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A

ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

2.1.3 Narkotika

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang berjumlah 65 jenis.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan yang berjumlah 86 jenis.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan yang berjumlah 14 jenis.

Adapun pengelompokan narkotika berdasarkan bahannya yaitu:

- a. Narkotika Alamiah, yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai Narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh Narkotika alami adalah ganja, hasis, opium, morfin, dan daun koka.
- b. Semi Sintetis, yaitu Narkotika alami yang diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh Narkotika semi sintetis adalah, kodein, heroin, dan kokain.
- c. Sintetis, yaitu Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan Narkotika (sebagai substitusi). Contoh Narkotika sintetis adalah MDMA, Methamphetamine, methadon, dan naltrexon.

Jika dikelompokkan berdasarkan efek sampingnya, maka Narkotika dibagi menjadi:

- a. Depresan, Disebut juga *Downer* yaitu Jenis Narkotika yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh karena menekan sistem saraf pusat yang berefek menenangkan pemakai. Orang menjadi mengantuk, tenang, rasa nyeri, dan stress menghilang. Contohnya Heroin, morfin, opium, dan kodein.
- b. Stimulan, disebut juga *Upper* yaitu Jenis Narkotika yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh karena merangsang sistem saraf pusat

meningkatkan aktifitas fisik pemakai. Orang menjadi gembira dan aktivitas meningkat. Contohnya Kokain, MDMA, Methamphetamine.

- c. Halusinogen, yaitu Jenis Narkotika yang membuat halusinasi, dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror hebat, kekacauan indera (seperti “mendengar” suara atau “melihat” warna), dan paranoid (seperti dikejar-kejar orang) serta Meningkatkan risiko gangguan mental. Contohnya Marijuana.

Gambar II. 1 Beberapa Jenis Narkotika



Sumber: Bidang P2 KPUBC Tipe C Soekarno Hatta

2.1.4 Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Psikotropika Golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika Golongan IV, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Tabel II. 1 Jenis Psikotropika Berdasarkan Golongannya

GOLONGAN I		GOLONGAN IV		GOLONGAN IV	
1	DESKLOROKETAMIN	1	ALLOBARBITAL	31	KLORAZEPAT
2	2F-DESKLOROKETAMIN	2	ALPRAZOLAM	32	KLORDIAZEPOKSIDA
3	FLUBROMAZOLAM	3	AMFEPRAMONA,	33	KLOTIAZEPAM
4	FLUALPRAZOLAM	4	AMINOREKS	34	LEFETAMINA,
GOLONGAN II		5	BARBITAL	35	LOPRAZOLAM
1	AMINEPTINA	6	BENZFETAMINA	36	LORAZEPAM
2	METILFENIDAT	7	BROMAZEPAM	37	LORMETAZEPAM
3	SEKOBARBITAL	8	BROTIZOLAM	38	MAZINDOL
4	ETILFENIDAT	9	BUTOBARBITAL	39	MEDAZEPAM
5	ETIZOLAM	10	DELORAZEPAM	40	MEFENOREKS
6	DICLAZEPAM	11	DIAZEPAM	41	MEPROBAMAT
GOLONGAN III		12	ESTAZOLAM	42	MESOKARB
1	AMOBARBITAL	13	ETIL AMFETAMINA,	43	METILFENOBARBITAL
2	BUTALBITAL	14	ETIL LOFLAZEPAT	44	METIPRILON
3	FLUNITRAZEPAM	15	ETINAMAT	45	MIDAZOLAM
4	GLUTETIMIDA	16	ETKLORVINOL	46	NIMETAZEPAM
5	KATINA,	17	FENCAMFAMINA	47	NITRAZEPAM
6	PENTAZOSINA	18	FENDIMETRAZINA	48	NORDAZEPAM
7	PENTOBARBITAL	19	FENOBARBITAL	49	OKSAZEPAM
8	SIKLOBARBITAL	20	FENPROPOREKS	50	OKSAZOLAM
		21	FENTERMINA	51	PEMOLINA
		22	FLUDIAZEPAM	52	PINAZEPAM
		23	FLURAZEPAM	53	PIPRADROL
		24	HALAZEPAM	54	PIROVALERONA
		25	HALOKSAZOLAM	55	PRAZEPAM
		26	KAMAZEPAM	56	SEKBUTABARBITAL
		27	KETAZOLAM	57	TEMAZEPAM
		28	KLOBAZAM	58	TETRAZEPAM
		29	KLOKSAZOLAM	59	TRIAZOLAM
		30	KLONAZEPAM	60	VINILBITAL
				61	ZOLPIDEM
				62	FENAZEPAM

Sumber: Bidang P2 KPUBC Tipe C Soekarno Hatta

2.1.5 Prekursor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010, Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. Prekursor juga digunakan untuk penggunaan legal, Contohnya *asetik anhidariida* yang merupakan bahan penting untuk produksi *heroin*, namun juga banyak ditemukan penggunaannya pada industri kimia.

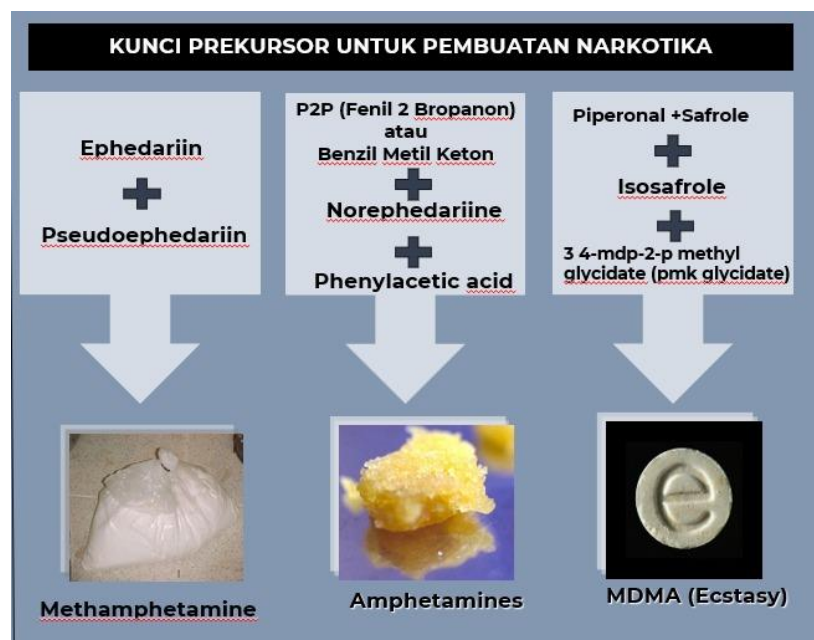
Berdasarkan sifatnya prekursor dikategorikan sebagai berikut:

- Prekursor bahan baku, yakni bahan dasar untuk pembuatan narkotika-
psikotropika yang dengan sedikit modifikasi melalui beberapa reaksi kimia

dapat menjadi narkotika atau psikotropika (prekursor bahan baku misalnya efedrin, pseudoefedrin, fenilpropanolamin/norefedrin);

- b. Prekursor reagensia, merupakan bahan kimia pereaksi yang digunakan untuk mengubah struktur molekul prekursor bahan baku menjadi narkotika dan psikotropika;
- c. Pelarut (solvent), yakni bahan yang ditambahkan untuk melarutkan atau memurnikan zat yang dihasilkan.

Gambar II. 2 Kunci Prekursor Untuk Pembuatan Narkotika



Sumber: Bidang P2 KPUBC Tipe C Soekarno Hatta

Prekursor dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II. Dimana perbedaan yang dimaksud yaitu Prekursor dalam penggolongan Tabel I merupakan bahan awal dan pelarut yang sering digunakan dan diawasi lebih ketat dibandingkan Prekursor dalam penggolongan pada Tabel II.

Tabel II. 2 Prekursor dan Pos Tarif nya

No.	Gol I	HS Code
1	Potassium Permanganate	2841610000
2	1-Phenyl 2-Propanone	2914310000
3	Acetate anhydride	2915240000
4	N – Acetylanthranilic Acid	2924230000
5	Isosafrole	2932910000
6	3,4-methylenedioxyphenyl -2- propanone	2932920000
7	Piperonal	2932930000
8	Safrole	2932940000
9	Ephedrine	2939410000
10	Pseudo ephedrine	2939420000
11	Norephedrine (Phenylpropanol Amine /PPA) HCl	2939490010
	Norephedrine (Phenylpropanol Amine /PPA)	2939490090
12	Ergometrine	2939610000
13	Ergotamine	2939620000
14	Lysergic Acid	2939630000

Tabel II. 3 Prekursor dan Pos Tarif nya

No.	Gol II	HS Code
15	Hydriochloric Acid	2806100000
16	Sulphuric Acid	2807000000
17	Toluene	2902300000
18	Ethyl Ether (Diethyl Ether)	2909110000
19	Acetone	2914110000
20	Methyl Ethyl Ketone	2914120000
21	Phenylacetic Acid	2916340000
22	Anthranillic acid	2924230000
23	Piperidine	2933320000

Sumber: Bidang P2 KPUBC Tipe C Soekarno Hatta

2.1.6 Ketentuan Impor Barang Bawaan Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, Barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:

- a. Barang pribadi penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau

- b. Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang dapat disebut sebagai Barang Pribadi Penumpang sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan yaitu:

1. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
2. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang dapat dilakukan secara lisan atau disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan secara lisan dilakukan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir dengan menggunakan:

- a. Customs Declaration; atau
- b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

Terhadap barang yang termasuk barang impor bawaan penumpang diberikan pembebasan bea masuk atas barang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, jika melebihi batas atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Selain itu diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

- a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
- b. 2250 ml liter minuman mengandung etil alkohol.

Dalam hal barang kena cukai melebihi jumlah batas maksimal, atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam mengeluarkan barang impor dilakukan dalam 2 (dua) jalur, yakni:

1. Jalur Merah

Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:

- a. barang, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/ atau cukail;
- b. hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan;

- c. narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
- d. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/ atau barang yang dikategorikan sebagai barang impor yang tergolong *non personal use*.

2. Jalur Hijau

Jika dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada barang jalur merah.

Selanjutnya atas penentuan penjaluran impor barang bawaan penumpang:

- a. Dalam hal barang impor termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Hijau maka diberikan persetujuan pengeluaran barang;
- b. Dalam hal barang impor termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Merah, melakukan pemeriksaan fisik;
- c. Atas barang hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina.

Apabila dalam hasil pemeriksaan fisik terdapat barang impor yang melanggar ketentuan perundang-undangan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penindakan di bidang kepabeanan.

Dalam hal pengeluaran barang impor barang bawaan penumpang yang tidak tergolong pada fasilitas pembebasan maka harus dimusnahkan atau Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas:

- a. Barang impor yang nilainya melebihi batas nilai pabean yang diberikan pembebasan bea masuk; dan/atau
- b. Barang yang dikategorikan sebagai barang impor *non personal use*

Adapun barang yang termasuk dalam aturan LARTAS, yaitu barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya dimananya aturannya diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas barang impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan maka Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk:

- a. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait;
- b. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

2.1.7 Ketentuan Impor NPP

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan NPP dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia mengatur regulasi tentang importasi NPP demi memastikan ketersediaannya baik untuk fungsi pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Adapun gambaran singkat ketentuan impor dan ekspor NPP yaitu:

- a. Izin dari Menteri Kesehatan sebagai importir atau eksportir NPP hanya diberikan kepada 1 (satu) perusahaan besar milik negara.
- b. Importir/eksportir NPP harus memiliki SPI/SPE dari MENKES untuk setiap kali impor/ ekspor NPP.
- c. Pelaksanaan impor dan ekspor NPP dilakukan atas persetujuan pemerintah negara pengekspor/pengimpor yang dinyatakan dalam dokumen yang sah
- d. Impor dan ekspor NPP hanya dilakukan kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan LN.

Ketentuan atas pelaksanaan pengangkutan NPP yaitu:

- a. Pengangkut wajib dilengkapi SPI/SPE.
- b. Nahkoda/kapten penerbangan (pilot) dalam 1 x 24 jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan NPP yang dimuat kepada kepala kantor pabean setempat.

- c. Pembongkaran muatan narkoba dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nahkoda/kapten penerbang dengan disaksikan pejabat Bea dan Cukai.

Dalam hal NPP dilakukan transit, *Transito Narkoba (TN)* dimana NPP dilakukan pengangkutan dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara RI yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana pengangkut harus dilengkapi dengan dokumen SPI/SPE yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan pengimpor narkoba dengan sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkoba.
- b. Jenis, bentuk, dan jumlah narkoba.
- c. Negara tujuan ekspor narkoba.
- d. Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkoba pada TN hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari pemerintah negara pengekspor, pengimpor, dan negara tujuan perubahan ekspor narkoba.
- e. Pengemasan kembali narkoba pada TN hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkoba yang rusak dan harus dilakukan terhadap kemasan asli narkoba yang rusak dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat BC dan BPOM.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas akhir ini yang berupa peraturan-peraturan terkait dengan pengawasan impor barang bawaan penumpang yang terfokus pada objek barang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

2.3 Penelitian terdahulu

Penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, oleh karena itu penulis mencantumkan literatur penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai bahan pembandingan pengkajian. Hasil penelitian tersebut penulis rangkum

serta pencantuman tersebut untuk memposisikan penelitian demi menunjukkan orisinalitas sehingga terhindar dari plagiarisme.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Adhitama, 2018) Dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pencegahan penyelundupan barang narkotika, psikotropika dan prekursor di KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dibagi menjadi dua area yaitu, Area Terminal Penumpang Internasional dan Area Terminal Cargo (Gudang). Adapun 5 (lima) bagian besar lokasi pengawasan yakni:

- a. Pengawasan NPP di Kargo Impor Umum;
- b. Pengawasan NPP di Kargo Impor PJT;
- c. Pengawasan NPP di Kargo Impor Kantor Pos;
- d. Pengawasan NPP Barang Penumpang; dan
- e. Pengawasan NPP atas Ekspor Kargo dan Penumpang.

Secara garis besar sistem pengawasan terhadap penumpang yang dilakukan oleh KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Bagian pertama adalah sebelum kedatangan sarana pengangkut udara yaitu dengan melakukan analisis terhadap manifes penumpang sebelum kedatangan sarana pengangkut;
- b. Bagian kedua adalah setelah kedatangan sarana pengangkut, kegiatan pengawasan ini dimulai sejak pembongkaran barang penumpang dari sarana pengangkut sampai dengan barang secara utuh dipegang dan dibawa penumpang menuju gerbang exit.

Sedangkan khusus Kargo merupakan pengawasan atas barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan, Kantor Pos, dan Impor umum.

Atas penelitian tersebut, (Adhitama, 2018) mengambil kesimpulan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan pengawasan atas penyelundupan NPP secara optimal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, namun terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Dibangunnya Terminal 3 Ultimate untuk penerbangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan infrastruktur yang masih prematur menjadi beban tambahan untuk petugas Bea dan Cukai KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta.
- 2) Kurangnya SOP yang mengatur pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran kepabeanan terkait penyelundupan barang NPP.
- 3) Peraturan dan/atau sanksi yang dikenai kepada perusahaan maskapai penerbangan yang lalai dalam melaporkan dan mengirimkan informasi terkait jadwal keberangkatan dan manifes pesawat sebagai bahan untuk dianalisis oleh bidang Intelijen KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta masih kurang.
- 4) Infrastruktur dan alat-alat deteksi NPP yang dimiliki KPUBC Tipe C Soekarno Hatta masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunjang pengawasan terhadap barang-barang yang diduga barang NPP.
- 5) Aplikasi seperti SHITAC dan aplikasi penunjang lainnya masih membutuhkan pembaruan terkini yang bisa membantu pengawasan petugas Bea dan Cukai terkait NPP.

Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan karya tulis ini antara lain:

1. Dasar Hukum

Yang digunakan pada penelitian terdahulu tersebut masih menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan, sedangkan pada penyusunan KTTA ini menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

2. Ruang Lingkup

Pada Penelitian yang dilakukan Satria Adhitama dan Tomy Suranta yaitu membahas tentang peran DJBC dalam pengawasan penyelundupan NPP di semua sektor jenis importasi pada kurun waktu sampai dengan tahun 2018, sedangkan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas tentang pengawasan dan penindakan NPP khusus pada jenis importasi barang bawaan penumpang di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, serta dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dimana terdapat komparasi perbedaan antara sebelum dan saat masa pandemi covid-19.